

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI

Oleh:

Ni Made Dyah Nanda Widyaswari
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

Cyber Notary is a concept by using the development of existing technological sophistication, by using the power of notary technology can carry out its duties and authority. With a teleconference if violations occur at the General Meeting of Shareholders (GMS), such as violations, legalization of electronic deeds, digitizing documents, and other similar matters. That way the existence of Cyber Notary requires that notaries not only be clever in the field of notary but also can master the technology in the application of Cyber Notary. Facilitating the occurrence of long distance transactions between the parties is the concept of Cyber Notary was born. Thus, the background as above is discussed regarding, Using Teleconference for General Meeting of Shareholders. What legal protection measures will be used for the parties who are holding a general meeting of shareholders with the teleconference media.

This study uses normative law and several approaches, namely the legislative approach and the case approach. This study uses the analysis of legal materials using the techniques of description, evaluation and argumentation. This study found results, namely: 1. The implementation of the General Meeting of Shareholders with Cyber Notary in Law No. 40 of 2007 which describes the Limited Liability Company in carrying out a GMS by teleconference.

In the implementation of the GMS conducted by Cyber Notary in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies does not explicitly explain the substance of the GMS that can be carried out by teleconference. The making of a GMS deed carried out by teleconference by a Notary Public is valid as long as it meets the requirements of the GMS implementation. 2. The GMS consists of various parties including the Company Organs and Notaries. Legal protection for notaries is regulated in the provisions of article 66 of Law No. 2 of 2014 concerning the position of notary public (UUJN). Meanwhile, legal protection for the company's organs in connection with the making of the GMS Deed carried out by teleconference if a dispute arises in the future includes two matters, namely through a civil suit and Reporting or giving a complaint to the notary area supervisory assembly.

Keyword: RUPS, Cyber Notary, Notary

PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadinya era globalisasi dimana perkembangan

teknologi yang semakin canggih memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembangnya hukum di Indonesia terutama didalam

bidang hukum kenotariatan yaitu dengan adanya perkembangan *Cyber Notary*. *Cyber Notary* merupakan sebuah konsep yang menggunakan perkembangan teknologi didalam melaksanakan tugas – tugas para notaris, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta melalui perkembangan teknologi yaitu eletronik, telekonfrensi yang digunakan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS, serta hal yang lainnya. Memudahkan terjadinya proses transaksi dengan jarak jauh antara para pihak merupakan konsep *Cyber Notary*. Sebagai contoh, dengan menggunakan media seperti telekonferensi maka semua pemegang saham yang berada di luar Indonesia yaitu di luar negeri dapat mengikuti rapat (RUPS) dengan pemegang saham yang berada di Indonesia dan disaksikan dengan Notaris di Indonesia. Dengan media telekonfrensi pemegang saham yang tengah berada di luar negeri tetap dapat menghadiri RUPS serta hak suaranya tetap dihitung serta dalam penanda – tanganan akta RUPS tersebut para pemegang saham yang berada di luar negeri dapat menanda-tangani dokumen rapat secara elektronik. Pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahn 2007 mengatur konsep mengenai pelaksanaan RUPS secara telekonferensi, dimana dalam ketentuan ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi serta media elektronik lainnya yang dimana semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Dalam pelaksanaannya, konsep **Cyber Notary** terdapat beberapa masalah yang sering dialami. Dalam sebuah kajian kelompok secara normatif terdapat aturan hukum tumpang tindih yaitu dalam hal kewajiban notaris diwajibkan menghadiri

penandatanganan akta secara fisik dimuka pengadap dan saksi yang dimana dimuat dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) serta dalam Pasal 15 Ayat (3) yang mengatur kewenangan notaris dimana disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Kewenangan lain yang dimaksud ialah kewenangan untuk mencatat transaksi yang berlangsung secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang.

Dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN dimana disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang – Undang. Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris diharuskan membaca akta dihadapan penghadap dengan saksi yang hadir paling sedikit 2 (dua) orang maupun 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan serta melakukan tanda tangan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf m.

Sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN yang mewajibkan notaris harus datang secara fisik dan menandatangani Akta secara langsung dihadapan penghadap dan saksi menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan *Cyber Notary* dengan penyelenggaraan RUPS dalam ketentuan Pasal 76, 77, 78 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Selain itu, terdapat kekosongan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan substansi RUPS yang dapat dilakukan secara telekonferensi. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 78

Ayat (1) UUPT. “RUPS lainnya” yang dimaksud dalam ruang lingkup praktek lebih dikenal dengan sebutan RUPS luar biasa. Di dalam Pasal 78 juga tidak menjabarkan secara rinci mengenai substansi RUPS seperti apa yang dapat dilakukan secara telekonferensi. Dengan berdasar latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis ingin mengangkat judul penelitian yakni “Perlindungan Hukum Bagi Pada Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi”.

Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Umum dengan pemegang Saham yang dilakukan melalui telekonferensi ?
2. Bagaimana cara membentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan Rapat Umum bagi Pemegang Saham dengan menggunakan media telekonferensi ?

Adapun tujuan secara umum dilakukan penelitian ini ialah suatu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma tersebut maka ilmu tidak akan terhambat dalam setiap pencarian atas kebenaran pada bidang obyek tertentu. Tujuan khusus melakukan penelitian ini adalah mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan hukum secara hukum yang mana telah terkandung dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan melaksanakan analisa tentang substansi RUPS yang dilakukan secara telekonferensi dalam penerapan *Cyber Notary* serta untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam pembuatan akta RUPS yang dilakukan secara telekonferensi.

Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dimana dalam metode ini berjalan dari adanya kekosongan norma atau asas hukum (Jhony Ibrahim, 2005, h. 284). Kekosongan yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah yang termuat di dalam ketentuan Pasal 78 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas. Di dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*The statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conseptual Approach*) (H. Zainudin Ali, 2010, h.24). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mempelajari norma – norma hukum yang dalam penerapannya dapat dilakukan dalam praktik hukum.

Dalam penelitian hukum normatif berdasarkan penggunaan bahan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum yang berhubungan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, karya tulis yang membahas hukum atau pandangan para ahli hukum, kamus dan ensiklopedia hukum maupun internet yang menerangkan nama dan situsnya. Adapun teknik yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah teknik mengumpulkan bahan – bahan yang diperoleh mengenai hukum yang lebih menjurus pada peraturan perundang-

undangan serta jenis buku hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham yang dilakukan melalui telekonferensi

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat diragukan lagi. Segala sesuatunya dapat dilakukan melalui teknologi, kemudian semakin berkembang dengan adanya internet yang menambah benefit dalam mengurangi penggunaan kertas berlebih. Dengan adanya internet berbagai transaksi dapat dilakukan serta dapat meminimalisir penggunaan kertas karena telah diganti dengan menggunakan data digital.

Terdapat sebuah alat yang berfungsi untuk menelaah pesan yang diberikan oleh pengirim disebut *Digital signature*. Pada umumnya transaksi yang dilakukan sama saja seperti menggunakan kertas yang dimana di dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan oleh pihak yang melakukan transaksi agar terbukti bahwa memang benar telah disetujui dalam melakukan transaksi, bedanya dalam data digital ini penandatanganan dilakukan secara elektronik. Selain bertujuan untuk memastikan kebenaran pesan yang dikirim oleh pengirim serta kelengkapan dokumen yang tidak berubah, terdapat tujuan lainnya dalam *digital signature* yaitu:

1. Menentukan identitas pengirim;
2. Selama pada proses transmisi berjalan dipastikan tidak ada isi pesan yang berubah;
3. Pesan yang dikirim oleh pengirim tidak dapat disangkal.

Permasalahan hukum yang masih terjadi dalam pelaksanaan *Cyber Notary* di dalam RUPS secara telekonferensi dan penerapan UUPT

yaitu masih adanya kekosongan hukum yang berhubungan dengan RUPS secara telekonferensi. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana yang dimuat dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) UUPT. "RUPS lainnya" yang dimaksud dalam praktik sering kali disebut dengan RUPS luar biasa, hal ini tidak dijabarkan secara rinci substansi apa yang dijalankan dan apabila substansi tersebut mengalami kerugian untuk pihak ketiga bagaimana akibat hukum yang akan diterima. Terdapat kekosongan hukum mengenai substansi RUPS yang dilakukan secara telekonferensi akan menimbulkan dampak pada kepastian hukum.

Terdapat dua pengertian Teori Kepastian Hukum yaitu terdapat aturan bersifat umum yang menyebabkan seseorang dapat membedakan serta mengetahui perbuatan apa saja yang dilakukan boleh ataupun tidak. Kemudian pengertian lainnya adalah Teori Kepastian Hukum sebagai keamanan hukum untuk seseorang dari kewenangan pemerintah karena dari aturan yang bersifat umum tersebut seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan suatu negara terhadap individu. Dalam keputusan hukum terdapat konsistensi dalam putusan hakim, dalam kasus yang serupa telah ditetapkan antara satu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya tidak berbeda (Peter Mahmud Marzuki, 2008, h.158).

Berdasarkan teori kepastian hukum dimana jenis substansi RUPS yang dilakukan secara telekonferensi berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas sebaiknya menjelaskan batasan dengan tegas mengenai substansi RUPS yang dilaksanakan melalui

telekonferensi. Apabila dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas dijelaskan secara tegas mengenai substansi RUPS dapat dilakukan secara telekonferensi maka dengan demikian seseorang dapat mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi.

Suatu akta yang dimana menjelaskan dengan sangat terperinci, dan bentuknya dibuat berdasarkan undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa akta tersebut otentik karena dibuat berdasarkan undang-undang. sesuai perbuatan hukum yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri di dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Sebagai contoh, akta berita acara rapat pada Perseroan Terbatas yang dilakukan atau dilaksanakan secara telekonferensi terdapat 2 jenis akta yang dibuat oleh notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris biasa disebut dengan akta relaas atau berita acara dan akta yang dibuat dimuka Notaris disebut Akta Pihak atau *Akta Partij*.

1. *Akta Relaas* dalam proses pembuatannya harus memiliki karakteristik atau ciri khas yang harus ada didalamnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Terdapat keterangan notaris dimana notaris selaku pejabat umum sebagai saksi atas semua yang dilihat, didengar serta dialami nya dalam suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari berbagai pihak

dalam akta yang berhubungan dengan tugas dari seorang notaris.

- b. Dengan bertandatangan tidak mengakibatkan kehilangan keaslian akta apabila pihak tidak menandatangani aktanya.
 - c. Kebenaran isi dari akta yang dibuat tersebut tidak dapat digugat oleh siapapun kecuali dengan alasan bahwa akta tersebut merupakan akta palsu, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut terkait keaslian dari akta tersebut.
2. *Akta Partij* dalam proses pembuatannya harus terdapat karakteristik sebagai berikut :
 - a. Adanya keterangan dari para pihak yang bertindak sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya.
 - b. Untuk dapat dikatakan akta tersebut asli maka yang mutlak harus ada yaitu tanda tangan para pihak.
 - c. Keaslian dan kebenaran isi dari akta tersebut dapat digugat apabila penggugat menggunakan alasan bahwa akta tersebut palsu.

Akta Relaas merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum (notaris) sesuai dengan permintaan para pihak. Notaris dapat mencatat segala hal yang disebutkan oleh para pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilaksanakan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat dalam suatu akta Otentik (Habib Adjie, 2008, h. 45). Notaris mencatatkan semua hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu

perbuatan hukum yang dilihat dan didengar secara langsung.

Akta RUPS masuk kedalam jenis akta relaas jika dikelompokkan dalam jenis-jenis akta. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada akta relaas maka keterangan Notaris dalam proses pembuatan akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi dapat dikatakan sah meskipun para pihak tidak menandatangani akta tersebut akan tetapi Notaris selaku pejabat umum yang membuat risalah RUPS serta membuat berita acara RUPS yang nantinya berita acara tersebut dijadikan sebagai sebuah akta otentik dan tetap memiliki bukti yang kuat, apabila suatu saat terdapat pihak yang merasa dirugikan atas berita acara RUPS tersebut.

Berita Acara RUPS yang dilaksanakan menggunakan media telekonferensi merupakan *akta relaas* yang dibuat oleh Notaris yang menyaksikan dengan cara melihat dan mendengar rapat umum pemegang saham tersebut, sehingga memungkinkan tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditandatangani oleh Notaris sebagai pejabat pembuat akta. Dalam prakteknya, Notaris membuat *akta relaas* terdapat berdasarkan uraian dari hasil RUPS melalui media telekonferensi yang dimana RUPS tersebut disaksikan sendiri oleh Notaris melalui *video call* atas permintaan para pihak yang dimuat ke dalam bentuk akta Notaris (Habib Adjie, 2009, h. 33).

RUPS dihadiri oleh Notaris sehingga dalam membuat akta berita acara dapat ditandatangani oleh Notaris dan para pihak tidak wajib bertandatangan, hal ini merupakan pengertian dari RUPS yang menggunakan media telekonferensi. Berkaitan dengan *Relaas Akta* maka Notaris sebagai

pembuat akta memiliki tanggung jawab penuh terhadap isi dari akta yang dibuat dan ditanda tangannya atas dimunculkannya akta tersebut sehingga menghadiri proses berjalannya RUPS dengan telekonferensi, mengikuti dan melihat berjalannya rapat dan menyebutkan jalannya rapat tersebut di dalam akta yang disebut Berita Acara RUPS menjadi syarat utama bagi seorang Notaris.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan teknologi selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih dan pesat ini dapat mempermudah serta meningkatkan kesejahteraan manusia namun pada sisi lainnya dapat menimbulkan permasalahan yang baru. Perkembangan pada bidang teknologi informasi diciptakan akta elektronik, jika dilihat dari kemudahan transaksi elektronik dapat mengurangi biaya substansi bagi pihak yang melakukan transaksi.

Persyaratan RUPS Telekonferensi untuk menjadi akta elektronik yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu :

1. RUPS dilaksanakanyang bertepatan dikedudukan Perseroan tersebut.
2. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan dengan cara pemanggilan kepada para pemegang saham melalui surat tercatat yang dikirimkan kepasing masing pihak atau dengan iklan dalam surat kabar yang kiranya dapat dibaca oleh siapapun.
3. Proses pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan tanpa memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Apabila pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan menyetujui keputusan dengan suara bulat maka pemanggilan RUPS tidak diperlukan.
5. Direktur Utama sebagai pimpinan RUPS.
6. Pelaksanaan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi jika direktur utama tidak hadir dengan alasan apapun itu sehingga wajib diwakilkan.
7. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris apabila seluruh direktur berhalangan hadir dengan alasan apapun.
8. RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih diantara semua anggota yang hadir dalam rapat jika semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir karena alasan apapun.

Akan tetapi Notaris, sebagai pihak yang nantinya membuat akta pernyataan keputusan RUPS harus menyaksikan sendiri RUPS telekonferensi yang sedang berlangsung serta menjadi pihak dalam akta pernyataan keputusan RUPS tersebut.

B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan Rapat umum pemegang saham dengan menggunakan media telekonferensi

Melibatkan berbagai pihak yaitu Organ Perseroan dan Notaris maka akan terselenggaranya RUPS. Karena hal tersebutlah maka wajar saja apabila perlindungan hukum untuk para pihak menjadi sorotan

perhatian. Apabila diperhatikan lebih umum dapat diuraikan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan yang menjaga atau membantu dalam bidang hukum.

Menurut teori pertanggung jawaban dapat dijabarkan bahwa persoalan pertanggung jawaban terkait pejabat umum yang melakukan tindakan atau wewenang yang seharusnya tidak dilakukan (penyelewengan) menurut Kranenburg dan Vegtig yang didasarkan atas dua teori yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, dimana teori ini menjelaskan dimana pejabat yang akan diberatkan apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga karena perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak yang merasa dirugikan. Dalam teori ini dimana manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas beban tersebut.
- b. Teori *fautes de services*, merupakan institusi atau lembaga dari pejabat yang bersangkutan yang akan dibebankan jika terjadi kerugian terhadap pihak ketiga karena dalam penerapannya kerugian yang terjadi disesuaikan menurut tingkat kesalahan yang diperbuatnya apakah itu tingkat kesalahan ringan atau tingkat kesalahan berat, dimana berhubungan dengan tanggung jawab yang harus ditanggung (Ridwan H.R, 2006, h. 335-337).

Dengan melaksanakan jabatannya pada pelaksanaan RUPS yang dimana membuat akta dapat saja seorang Notaris mengalami kerugian sebagai pertanggung jawaban hukum. Notaris jika mengalami kerugian atas

perbuatannya pribadi atau jabatan maka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata disana menyebutkan segala perbuatan menentang hukum yang membuat orang lain mengalami kerugian, maka diwajibkan seseorang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut karena telah menimbulkan kerugian, sehingga jika dalam pelaksanaan RUPS (PT) membuat kerugian terhadap pihak maka notaris dapat membuat gugatan ganti rugi.

Pembuatan akta RUPS melalui telekonferensi serta perlindungan hukum yang di peroleh oleh notaris yang melakukan pekerjaannya yaitu memperoleh wewenang secara umum pada dasarnya bersifat sama. Di dalam pasal 66 Undang – Undang No 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dilihat untuk perlindungan hukum untuk seorang notaris. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

1. Demi kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris memiliki wewenang:
 - a. Mengambil foto kopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan foto kopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

3. Waktu yang diberikan untuk Majelis Kehormatan Notaris adalah 30 hari (hari kerja), dihitung sejak penerimaan surat permintaan persetujuan, seperti yang disebutkan pada ayat (1).

a. Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban seperti dalam waktu yang sudah di tetapkan maka permintaan persetujuan dianggap diterima.

Jika kemudian hari terjadi sengketa yang timbul serta berhubungan terhadap pembuatan Akta RUPS secara telekonferensi maka bagi organ perseroan dapat melakukan perlindungan hukum, yaitu :

1. Mengajukan ke pengadilan melalui gugatan perdata sesuai dengan domisili (dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata)
2. Berhubung dengan Pasal 73 UUJN bahwa dapat dilaporkan atau memberikan pengaduan kepada Majelis Kepengawasan Wilayah Notaris sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kengawasan Wilayah.

PENUTUP

Seperti yang dijabarkan diatas dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Undang – Undang No.40 Tahun 2007 menyebutkan dimana substansi RUPS secara telekonferensi didalam pelaksanaannya RUPS tersebut dilaksanakan dengan Cyber Notary tidak dijelaskan secara tegas dalam Perundang – Undangan. Selama belum bertentangan dengan Perundang - Undangan dan memenuhi persyaratan pelaksanaan RUPS yang dimana proses pembuatannya yaitu akta yang berhubungan dengan RUPS yang dilaksanakannya dengan cara telekonferensi dan dihadiri serta

disaksikan Notaris tetap dinyatakan sah.

2. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan RUPS meliputi Organ Perseroan dan Notaris. Dalam Ketentuan Pasal 66 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris yang dimana didalamnya menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Sedangkan yang berhubungan dengan pembuatan Akta RUPS secara telekonferensi apabila dikemudian hari timbul sengketa maka perlindungan hukum untuk organ perseroan yaitu:

- a. Mengajukan ke pengadilan melalui gugatan perdata sesuai dengan domisili (dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata)
- b. Berhubung dengan Pasal 73 UUJN yang dimana yaitu memberi pengaduan atau melaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Pengawasan Wilayah.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sbagai berikut :

1. Untuk pihak yang berwenang di dalam hal ini yaitu DPR bersama dengan Presiden untuk dapat merivisi isi dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai pengaturan substansi dari isi RUPS tersebut dengan cara telekonfrensi di dalam *Cyber Notary* untuk terjaminnya kepastian hukum di dalam pembuatan akta.
2. Dengan perkembangan teknologi diharapkan akan terciptanya aturan hukum secara khusus tentang *Cyber Notary*, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas Notaris

sebagai pejabat umum untuk membuat akta, yang memiliki kepastian hukum dan keabsahannya memiliki pembuktian yang mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Dewa Gede Atmadja, 2009, *Pengantar Penalaran dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning And Legal Argumentation) An Introductcion*, Penerbit Bali Aga.
- Sudikno Mertokusumo dalam Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Dalam Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jogjakarta.
- Peter Mahmud Marzuki , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Surabaya.

- H. Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Yuwono, Muhammad Yusron, 2015, *Perkembangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*, *E-Jurnal Undip*
- Mustakim, *Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 18
- Riskianti Wardani, *Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonfrensi(Mekanisme Pembuatan Dan Kekuatan Pembuktiannya)*, *E-Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Jakarta*.
- Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.